NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TENTANG

SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG INVESTASI, HILIRISASI DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : MoU.15/02.01/KS.01/III/2026

NOMOR : KS.01.00/8.S/P/A.1/2026

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (11-03-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUKHTARUDIN** : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **ROSAN PERKASA ROESLANI** : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta, 12190 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi dan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan

c. bahwa ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang investasi, hilirisasi dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Di Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan koordinasi Sinergi Tugas dan Fungsi Di Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. interoperabilitas layanan, data dan informasi penempatan Pekerja Migran Indonesia;

b. peningkatan pelayanan perizinan berusaha terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia;

c. pengembangan peluang investasi dan promosi penanaman modal di bidang pelatihan/keterampilan tenaga kerja; dan

d. kerja sama lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai tugas dan fungsi unit kerja masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, kewajiban masing-masing pihak yang masih harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan yang timbul dari perjanjian kerja sama sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.

PASAL 5 ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

KERAHASIAAN

(1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.

(2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program Kerja Sama selanjutnya.

PASAL 8 ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 8

NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7994166

Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Direktur Kerja Sama Bilateral

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta, 12190

Telepon : (021) 5252008

Surel : tu.ditksb@bkpm.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 10

ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ROSAN PERKASA ROESLANI	MUKHTARUDIN